



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PULOGADUNG**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS
No. 002/1.14/31.75.02.1001/-1.851.192/2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Surat Keputusan Lurah Pulogadung Nomor 023 Tahun 2016 Tanggal 11 Agustus 2016 Tentang Susunan Organisasi Pengurus Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini MENTARI RW 005 Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis Nomor : 03/PAUD/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pulogadung dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : PAUD MENTARI 005
Alamat Sekretariat : JL KAYU PUTIH SELATAN VI NO. 5 RT 003 RW 005
KELURAHAN PULOGADUNG KECAMATAN
PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Pemilik/Penyelenggara : ROBIATUL ASLAMIAH
Penanggung Jawab : ROBIATUL ASLAMIAH

Ketentuan :

1. Izin ini batal / tidak berlaku, apabila :
 - a. Terjadi penyimpangan / tidak dipenuhinya peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku,
 - b. Salah satu dari persyaratan izin terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Agustus 2016
Masa berlaku s.d. : 23 Agustus 2018
**KEPALA SEKSI SATUAN PELAKSANA PTSP
KELURAHAN PULOGADUNG**



LUKI

NIP. 197009221996031002